



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bca Multi Finance**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono No.

11 A, Nambangan Kidul, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, diwakili oleh Suiman Agung dan Rudi Setiawan, masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theo Evander, S.H., Eko Sunaryo, SH., Geraldo Heski, SH., Danny Satriawan, SH., beralamat di Gedung WTC Mangga Dua Lantai 6 Blok CL No. 001, Jalan Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara - 14430 berdasarkan surat kuasa khusus No.51/S.Kuasa/HAF/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Mahmudi**, bertempat tinggal di Rejosari, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, , sebagai **Tergugat I**;
2. **Sundari**, bertempat tinggal di Rejosari, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I adalah Debitur yang telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan PENGUGAT dengan persetujuan dari TERGUGAT II selaku pasangan TERGUGAT I berdasarkan Nomor Kontrak **74008000036921** atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670**, dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp. 245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pembiayaan.

2. Bahwa ditariknya TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan TERGUGAT II selaku pasangan menyetujui Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak **74008000036921**, sehingga untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam Gugatan, TERGUGAT II menjadi pihak Gugatan (*plurium litis consortium*).
3. Bahwa berdasarkan Berita Serah Terima tertanggal 15 April 2021, TERGUGAT I telah menerima 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670** dari Showroom Alexa Mobil.
4. Bahwa sesuai Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan mengenai Jaminan Utang, yang berbunyi sebagai berikut: *"Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban Utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang atau Barang Jaminan dengan menandatangani Surat/Dokumen asli yang dianggap perlu oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Surat/Dokumen asli yang ditandatangani oleh Debitur merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini"*.

Artinya, untuk menjamin terbayarnya seluruh kewajiban utang PARA TERGUGAT maka terhadap objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur, tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W15.00493844.AH.05.01 Tahun 2021**, TERGUGAT I sebagai Pemberi Fidusia dan PENGGUGAT sebagai Penerima Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

5. Bahwa sesuai Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT I dengan persetujuan TERGUGAT II telah berjanji untuk membayar kembali dengan cara mengangsur kepada PENGGUGAT selama 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan besaran angsuran pertama sampai angsuran ke-35 sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan angsuran ke-36 sampai dengan angsuran ke-59 sebesar Rp. 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), pembayaran angsuran dilakukan per tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dalam jangka waktu/tenor 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan denda keterlambatan 0,5%/hari (nol koma lima persen per hari) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah angsuran tertunggak yang diajukan oleh TERGUGAT I. Adapun tanggal dimulainya angsuran adalah 15 Mei 2021 hingga berakhir pada tanggal 15 Maret 2026.

6. Bahwa kemudian pada angsuran ke-7 (tujuh) TERGUGAT I tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sehingga sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 TERGUGAT I tercatat memiliki 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hari keterlambatan pembayaran angsuran yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
7. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi (peringatan) sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT I tertanggal 14 Desember 2022 dan 29 Desember 2022 namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT I.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan menyebutkan dengan lewatnya waktu pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan maka PARA TERGUGAT dapat dinyatakan lalai.
9. Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan menyebutkan dalam hal terjadinya kejadian kelalaian PARA TERGUGAT berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan secara sukarela objek pembiayaan yang menjadi jaminan kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini diajukan PARA TERGUGAT tidak pernah menyerahkan objek pembiayaan yang menjadi Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT, oleh karenanya PARA TERGUGAT patut dinyatakan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.
11. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang mana kerugian tersebut timbul dikarenakan PARA TERGUGAT hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali dari total kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan besaran angsuran pertama sampai angsuran ke-35 sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan angsuran ke-36 sampai dengan angsuran ke-59 sebesar Rp. 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian angsuran yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali angsuran dengan jumlah angsuran sebesar **Rp. 220.897.000,-** (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah dengan denda keterlambatan selama 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hari terhitung per tanggal 12 Maret 2024 sebesar **Rp. 260.747.825,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang mana untuk perhitungan denda per harinya sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5%/hari (nol koma lima persen per hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan. Sehingga jumlah kewajiban pembayaran PARA TERGUGAT secara keseluruhan menjadi **Rp. 481.644.825,-** (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Adapun histori pembayaran angsuran sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|     | Due Date   | Angsuran Ke- | Angsuran      | Tanggal Pembayaran | Keterangan  |
|-----|------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| 12. | 15/05/2021 | 1            | Rp. 4.157.000 | 14/06/2021         | bayar       |
|     | 15/06/2021 | 2            | Rp. 4.157.000 | 23/07/2021         | Sudah bayar |
|     | 15/07/2021 | 3            | Rp. 4.157.000 | 20/08/2021         | Sudah bayar |
|     | 15/08/2021 | 4            | Rp. 4.157.000 | 29/09/2021         | Sudah bayar |
|     | 15/09/2021 | 5            | Rp. 4.157.000 | 06/12/2021         | Sudah bayar |
|     | 15/10/2021 | 6            | Rp. 4.157.000 | 07/12/2021         | Sudah bayar |
|     | 15/11/2021 | 7            | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/12/2021 | 8            | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/01/2022 | 9            | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/02/2022 | 10           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/03/2022 | 11           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/04/2022 | 12           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/05/2022 | 13           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/06/2022 | 14           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/07/2022 | 15           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/08/2022 | 16           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/09/2022 | 17           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/10/2022 | 18           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/11/2022 | 19           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/12/2022 | 20           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/01/2023 | 21           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/02/2023 | 22           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/03/2023 | 23           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/04/2023 | 24           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/05/2023 | 25           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/06/2023 | 26           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/07/2023 | 27           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |
|     | 15/08/2023 | 28           | Rp. 4.157.000 | -                  | Belum bayar |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga PARA TERGUGAT wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberi ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*.

Artinya, Perjanjian Pembiayaan tersebut mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Asas Pacta Sunt Servanda*).

14. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga PARA TERGUGAT wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberi ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

15. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap PARA TERGUGAT yang ingkar janji atau lalai dalam menjalankan kewajibannya dan oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada Gugatan ini.

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, jelas terbukti bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4



Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Oleh karena itu wajar apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

17. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada saat persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi ini serta dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor kontrak **74008000036921** adalah sah dan mengikat secara hukum.;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia nomor **W15.00493844.AH.05.01 Tahun 2021.**;
4. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak melaksanakan sisa pembayaran angsuran yang mana hal tersebut adalah perbuatan wanprestasi.;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian berupa:
  - Utang pokok sebesar **Rp. 152.508.368,-** (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).;
  - Bunga sebesar **Rp. 68.388.632,-** (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).;
  - Denda sebesar **Rp. 260.747.825,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) pertanggal 12 Maret 2024.;

Sehingga total utang PARA TERGUGAT yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp. 481.644.825,-** (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada PENGUGAT secara lunas.;

6. Menetapkan sita atas jaminan yang diletakan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670.**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670**;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Kendaraan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik atau menyerahkan harta lain yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT yang senilai dengan nilai kerugian PENGGUGAT.;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan.;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;
12. Menghukum agar PARA TERGUGAT tunduk dan patuh atas putusan tersebut.;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)...;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir maupun tidak mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Maret 2024, 17 April 2024, 24 April 2024, 5 Juni 2024, 26 Juni 2024, dan 3 Juli 2024.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan, diberi tanda P-1.;
2. Fotokopi Berita Acara serah terima kendaraan, diberi tanda P-2.;





3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, diberi tanda P-3.;
4. Fotokopi A/R Card, diberi tanda P-4.;
5. Fotokopi BPKB, diberi tanda P-5.1.;
6. Fotokopi faktur, diberi tanda P-5.2.;
7. Fotokopi somasi I, diberi tanda P-6.1.;
8. Fotokopi somasi II, diberi tanda P-6.2.;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5.2, P-6.1, dan P-6.2, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipesidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai, Para Tergugat adalah Debitur yang telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan PENGGUGAT dengan persetujuan berdasarkan Nomor Kontrak **74008000036921** atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670**, dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp. 245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pembiayaan, dengan ketentuan Para Tergugat untuk membayar kembali dengan cara mengangsur kepada PENGGUGAT selama 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan besaran angsuran pertama sampai angsuran ke-35 sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan angsuran ke-36 sampai dengan angsuran ke-59 sebesar Rp. 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), pembayaran angsuran dilakukan per tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dalam jangka waktu/tenor 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan denda keterlambatan 0,5%/hari (nol koma lima persen per hari) dari jumlah angsuran tertunggak, kemudian pada angsuran ke-7 (tujuh) Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sehingga sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 Para Tergugat tercatat memiliki 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hari keterlambatan pembayaran angsuran yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, serta terhadap hal tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan terhadap Para Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya kepada Penggugat.;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Nomor Kontrak **74008000036921** atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670**, dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp. 245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).;
2. Bahwa benar pada angsuran ke-7 (tujuh) Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sehingga sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 Para Tergugat tercatat memiliki 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hari keterlambatan pembayaran angsuran yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.;
3. Bahwa benar Penggugat telah memberikan peringatan terhadap Para Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni :*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hutang piutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUHPdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah :*"untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1331 KUHPdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, bahwa Persetujuan atau *verbentenis* mengandung pengertian *"suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan*



sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab (kausa) yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Nomor Kontrak **74008000036921** atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670**, dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp. 245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pembiayaan, dengan ketentuan Para Tergugat untuk membayar kembali dengan cara mengangsur kepada PENGGUGAT selama 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan besaran angsuran pertama sampai angsuran ke-35 sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan angsuran ke-36 sampai dengan angsuran ke-59 sebesar Rp. 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), pembayaran angsuran dilakukan per tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dalam jangka waktu/tenor 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran (vide bukti P-1), dan telah ditandatangani oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi persetujuan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga terbukti para pihak yaitu Penggugat dengan Para Tergugat dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada suatu hal atau bukti yang menunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam melakukan perjanjian utang piutang tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan persetujuan/ Perjanjian utang piutang.;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila Debitur :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sama sekali tidak memenuhi perjanjian; atau
  2. terlambat memenuhi perjanjian ; atau
  3. memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/ sebagian ;
- dan terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (kosten), ganti kerugian dan bunga kepada kreditur ;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPPerdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa “debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil daripada gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang di ajukan oleh Penggugat yang mana dalam berdasarkan Nomor Kontrak **74008000036921** atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi **AE 1588 F**, nomor rangka **MHRGK5860GJ708546**, nomor mesin **L15Z51212670**, dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp. 245.263.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pembiayaan, dengan ketentuan Para Tergugat untuk membayar kembali dengan cara mengangsur kepada PENGUGAT selama 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan besaran angsuran pertama sampai angsuran ke-35 sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan angsuran ke-36 sampai dengan angsuran ke-59 sebesar Rp. 4.181.000,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), pembayaran angsuran dilakukan per tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dalam jangka waktu/tenor 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran dan denda keterlambatan 0,5%/hari (nol koma lima persen per hari) dari jumlah angsuran tertunggak, kemudian pada angsuran ke-7 (tujuh) Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sehingga sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 Para Tergugat tercatat memiliki 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hari keterlambatan pembayaran angsuran yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, sebagaimana bukti P-1.;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPPerdata menentukan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-



undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH. (dalam bukunya tersebut di atas, hal. 56-57), untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan para pihak dalam memenuhi perjanjian harus dilihat dari beberapa sumber :

- a. undang-undang ;
- b. surat perjanjian yang dibuat ;
- c. tujuan (*streking*) dari perjanjian dan sifat perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal KUHPerdara, doktrin, asas-asas perjanjian yang terkait dengan pemenuhan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 178 HIR, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 yang mana Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status dari petitum pada angka 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 ini Penggugat menuntut agar Perjanjian Pembiayaan nomor kontrak **74008000036921** adalah sah dan mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan maka sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 ini Penggugat menuntut agar sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.00493844.AH.05.01 Tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan maka sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan ;





Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 ini Penggugat menuntut agar Para Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak melaksanakan sisa pembayaran angsuran yang mana hal tersebut adalah perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 ini Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang PARA TERGUGAT yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 481.644.825,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada PENGGUGAT secara lunas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan maka sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 6 ini Penggugat menuntut agar menetapkan sita atas jaminan yang diletakan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi AE 1588 F, nomor rangka MHRGK5860GJ708546, nomor mesin L15Z51212670, serta pada petitum angka 7 ini Penggugat menuntut agar menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD A/T tahun 2016 berwarna merah dengan nomor polisi AE 1588 F, nomor rangka MHRGK5860GJ708546, nomor mesin L15Z51212670 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7 akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan

Menimbang, bahwa sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan terhadap baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik dari debitur atau Tergugat. Sita jaminan ini merupakan tindakan persiapan dari Penggugat guna menjamin agar dapat dijamin pelaksanaan putusan dengan cara menjual barang-barang tersita guna memenuhi tuntutan Penggugat apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, karena dengan disitanya barang-barang tersebut berarti telah dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual;

Menimbang, bahwa pengertian sita jaminan diatur dalam Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv menyatakan "*Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan*



atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”, bertitik tolak dari ketentuan ini penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya penerapan sita jaminan dapat diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga, dan keuntungan yang diperoleh; atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil. Perluasan penerapan tersebut bertitik tolak dari rasio bahwa elemen pokok tuntutan utang pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi yaitu pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada Penggugat. Di sisi lain, sita jaminan ternyata telah diperluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari permintaan sita adalah:

- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif:
  - Penggugat harus menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
- Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut yang disatukan dengan surat gugatannya, tetapi selama dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim



berpendapat tidak terlihat atau ditemukan alasan pokok untuk dilakukan sita jaminan yaitu tidak ada kekhawatiran atau dugaan Para Tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung, permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan alasan yang obyektif dan masuk akal, serta sita jaminan itu sendiri tidak relevan dan mendesak dengan isi gugatan, maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permohonan sita jaminan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 8 Penggugat menuntut agar menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Kendaraan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik atau menyerahkan harta lain yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT yang senilai dengan nilai kerugian PENGGUGAT.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Para Tergugat mengembalikan Kendaraan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik haruslah dinyatakan dikabulkan, sedangkan terhadap menyerahkan harta lain yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT yang senilai dengan nilai kerugian PENGGUGAT haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 9 Penggugat menuntut agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perlu difahami bahwa berdasarkan Ex Pasal 606a RV menyatakan bahwa "sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat petitum mengenai *dwangsom* tersebut tidak dapat diberlakukan untuk pelunasan sejumlah uang. Oleh karena itu petitum tersebut tidak berdasarkan hukum, dan selayaknya menurut hukum untuk ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 10 Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI ) No. 03 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 jo SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo SEMA RI No.03 Tahun 1978, maka petitum pada poin 12 haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa terhadap susunan petitum gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim secara ex officio merubah susunannya dari sebelumnya petitum 11 (sebelas) menjadi petitum 12 (dua belas), begitupun pada petitum 12 (dua belas) menjadi petitum 11 (sebelas).;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 ini Penggugat menuntut agar menghukum agar PARA TERGUGAT tunduk dan patuh atas putusan tersebut, adalah sudah menjadi kewajiban Warga Negara agar mentaati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa pada petitum 12 Penggugat menuntut agar Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini.;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum satu harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor kontrak **74008000036921** adalah sah dan mengikat secara hukum.;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia nomor **W15.00493844.AH.05.01 Tahun 2021.**;
4. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak melaksanakan sisa pembayaran angsuran yang mana hal tersebut adalah perbuatan wanprestasi.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 481.644.825,-** (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada PENGGUGAT secara lunas.;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Kendaraan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik.;
7. Menghukum agar PARA TERGUGAT tunduk dan patuh atas putusan tersebut.;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, SH., dan Steven Putra Harefa, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 5 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratna Herlin W, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tiara Khurin In Firdaus, SH.,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratna Herlin W, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 80.000,00
- Biaya Relas Panggilan/PNBP : Rp 250.000,00
- Biaya Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp380.000,00  
(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)